



**BATAVIA
PROSPERINDO
ASET MANAJEMEN**



Jakarta, 21 Mei 2021

No. : 128 /DIR–BPAM/PD/V/2021
Lamp. : -
Hal : Pemberitahuan Rencana Perubahan KIK dan Prospektus.

Kepada Yth.,
Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan banyak terimakasih atas kepercayaan Bapak/Ibu yang telah berinvestasi pada produk Reksa Dana yang dikelola oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Bersama ini kami PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku Manajer Investasi bermaksud memberitahukan rencana perubahan KIK dan Prospektus atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai berikut :

1. Reksa Dana Batavia Dana Likuid
2. Reksa Dana Batavia Dana Kas Maxima
3. Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Ultima
4. Reksa Dana Batavia Dana Dinamis
5. Reksa Dana Batavia Dana Saham
6. Reksa Dana Batavia Dana Saham Optimal
7. Reksa Dana Batavia Dana Saham Syariah
8. Reksa Dana Batavia Saham ESG Impact
9. Reksa Dana Batavia LQ45 Plus

Berikut adalah rencana perubahan yang akan kami lakukan :

I. Perubahan Minimum Pembelian Awal dan Pembelian Selanjutnya, Penjualan Kembali, Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan dan Minimum Pengalihan Unit Penyertaan:

Sebelum Perubahan	Perubahan yang diajukan
<ul style="list-style-type: none"> - Minimum Pembelian Awal dan minimum Pembelian selanjutnya: Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) - Minimum Penjualan Kembali: Ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 Unit Penyertaan. - Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening REKSA DANA atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimum Pembelian Awal dan minimum Pembelian selanjutnya: Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) - Minimum Penjualan Kembali: Ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 Unit Penyertaan. - Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), maka Manajer Investasi, dapat menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening REKSA DANA atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan dan mendapat konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

- Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar **Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan** berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan.

- Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan dari REKSA DANA ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar **Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit Penyertaan** berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan.

II. Perubahan biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan, yaitu menambahkan biaya sebagai berikut:

Biaya penerbitan dan distribusi laporan-laporan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian laporan-laporan Reksa Dana dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut secara tercetak (jika ada).

Rencana perubahan di atas akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan/tanggapan tidak keberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK/ telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan OJK yang berlaku.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen



Yulius Manto
Direktur